



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Susilo Alias Lokek Bin Santono (alm)
Tempat lahir : Nganjuk
Umur/Tanggal lahir : 28/3 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sumber Rejeki, Rt. 002, Rw. 002, Ds. Jatirejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/08/VII/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa Joko Susilo Alias Lokek Bin Santono (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 146/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SUSILO Alias LOKEK Bin SANTONO (Alm) terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SUSILO Alias LOKEK Bin SANTONO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah pedang/samurai dengan ciri-iri panjang kurang lebih 90 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu dan dililit tali warna hitam dan di ujung gagang ada lis warna emas dalam melengkung /bengkok; (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2013 No. Po. AG 5263 XS No. Ka. MH1JFF115DK150171 No. Sin. JFF1E11499967 berikut kontaknya;(dikembalikan kepada terdakwa Jeriko Utomo),
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa terdakwa JOKO SUSILO Alias LOKEK Bin SANTONO (Alm) pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024, bertempat di Depan warung kopi Predator Komplek pasar wage baru Kelurahan kartoharjo kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 16.30 Wib saksi korban Dirtha Bagus Prasetya, saksi Agus Supriadi bersama terdakwa sedang membagikan takjil untuk buka puasa dijalan umum Desa Kerep Kecamatan bagor Kabupaten Nganjuk, saat sedang membagikan takjil saksi korban Dirtha Bagus Prasetya terlibat cekcok mulut dengan terdakwa selanjutnya teman-teman saksi korban Dirtha Bagus Prasetya melerainya, karena terdakwa tidak bisa dilerai maka teman saksi korban Dirtha Bagus Prasetya mengeroyok terdakwa dan terdakwa langsung pergi kerumah saksi Jeriko Utomo untuk meminjam pedang/samurai dengan alasan untuk berjaga-jaga /membela diri setelah meminjam pedang/samurai, terdakwa meminta saksi Jeriko Utomo untuk mengantar ke lokasi tempat saksi korban Dirtha Bagus Prasetya bekerja di warung kopi Predator Komplek pasar Wage Baru Kelurahan Kartaharja Kecamatan ganjuk Kabupaen Nganjuk untuk meluruskan perselisihan terdakwa dan saksi Dirtha Bagus Prasetya, selanjutnya terdakwa diantar sambil membawa sebilah pedang/samurai ditangan kanan terdakwa, setelah sampai dilokasi sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa langsung turun dari boncengan membawa pedang/samurai menuju selatan untuk menghampiri saksi korban Dirtha Bagus Prasetya, selanjutnya terdakwa melihat saksi Dirtha Bagus Prasetya sedang duduk didepan warung kopi predator dan terdakwa langsung mendekati saksi Dirtha Bagus Prasetya dan terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya membawa pedang/samurai membacok manganai arah kepala saksi Dirtha Bagus Prasetya sebanyak 1 kali hentakan, selanjutnya terdakwa dilerai dengan cara terdakwa dipegangi tubuhnya dan ada yang merebut/mengamankan pedang samurai dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan samurai/ pedang dari tangannya, dan terdakwa langsung melarikan diri dari lokasi tersebut;
- Bawa perbuatan terdakwa mengakibatkan DIRTHA BAGUS PRASETYA mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No. Rekam Medik: 22-08-43 diterima tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. TESA YOVI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Organ Per Organ:

- kepala : luka robek yang sudah dijahit pada kepala kurang lebih empat sentimeter kali nol koma sentimeter.
- Leher : tidak tampak jelas atau luka.
- Dada : tidak tampak jelas atau luka.
- Perut : tidak tampak jelas atau luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas kanan, atas kiri, bawah kanan, bawah kiri : tidak tampak jelas atau luka.

Kesimpulan

Luka robek yang sudah dijahit pada kepala disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIRTHA BAGUS PRASETYA** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sewaktu diperiksa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi mengalami kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam BAP saksi dalam keadaan sehat dan bisa memberi keterangan dalam penyidik.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 16.30 Wib saksi koran, saksi Agus Supriadi bersama terdakwa sedang membagikan takjil untuk buka puasa dijalanan umum Desa erep Kecamatan bagor Kabupaten Nganjuk,
 - Bahwa saksi menjelaskan saat sedang membagikan takjil saksi terlibat cekcok mulut dengan terdakwa selanjutnya teman-teman saksi melerainya, karena terdakwa tidak bisa dilerai maka teman saksi mengeroyok terdakwa.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan temannya langsung meninggalkan lokasi dan saksi menuju ke warungnya untuk bekerja di warung kopi Predator Komplek pasar Wage Baru Kelurahan Kartaharja Kecamatan ganjuk Kabupaten Nganjuk milik saksi Eko Sulistyanto,
 - Bahwa saksi menerangkan sambil menunggu pengunjung datang untuk mampir diwarungnya, saksi duduk diwarung tersebut,
 - Bahwa saksi menerangkan saksi sedang duduk-duduk bersama Eko Sulistyanto didepan warung sekitar pukul 19.30 WIB dari belakang saksi tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan tangan kananya membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang /samurai membacok menganai arah kepala saksi sebanyak 1 kali hentakan,

- Bawa saksi menerangkan tidak tahu terdakwa bakal akan membacok dari belakang dan mengenai kepala saksi.
- Bawa saksi menerangkan kaget karena kepalanya telah dibacok oleh terdakwa selanjutnya saksi memegangi kepalanya yang sudah berdarah akibat pedang/samurai.
- selanjutnya terdakwa dilerai dengan cara terdakwa dipegangi tubuhnya dan ada yang merebut/mengamankan pedang samurai dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan samurai/ pedang dari tangannya, dan terdakwa langsung melarikan diri dari lokasi tersebut.
- Bawa saksi menerangkan saksi dibawa oleh saksi EKO SULISTYANTO untuk berobat ke RSD Nganjuk, selanjutnya saksi ditangani dan dijahit dikepalanya dengan beberapa jahitan, dan saksi merasakan kesakitan dikepalanya.
- Bawa perbuatan terdakwa mengakibatkan DIRTHA BAGUS PRASETYA mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No. Rekam Medik: 22-08-43 diterima tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. TESA YOVI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Organ Per Organ:

kepala : luka robek yang sudah dijahit pada kepala urang lebih empat sentimeter kali nol koma sentimeter.

Leher : tidak tampak jelas atau luka.

Dada : tidak tampak jelas atau luka.

Perut : tidak tampak jelas atau luka.

Anggota gerak atas kanan, atas kiri, bawah kanan, bawah kiri :tidak tampak jelas atau luka.

Kesimpulan

luka robek yang sudah dijahit pada kepala disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

- Bawa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi mengalami bagian kepala sakit karena benda tajam.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. **EKO SULISTYANTO** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam BAP saksi dalam keadaan sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang telah mengalami kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka adalah salah satu karyawannya yang bernama saksi DIRTZA BAGUS PRASETYA.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 saksi berada diwarung miliknya berada di warung kopi Predator Komplek pasar Wage Baru Kelurahan Kartaharja Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, selanjutnya saksi menunggu pengunjung datang untuk mampir diwarungnya,
- Bahwa saksi menerangkan saat sedang duduk-duduk bersama saksi DIRTZA BAGUS PRASETYA didepan warung sekitar pukul 19.30 WIB dari belakang saksi tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya membawa pedang/samurai membacok menganai arah kepala saksi DIRTZA BAGUS PRASETYA sebanyak 1 kali hentakan,
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terdakwa dilerai dengan cara terdakwa dipegangi tubuhnya oleh saksi Agus Supriyadi dan merebut/mengamankan pedang samurai dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan samurai/ pedang dari tangannya, dan terdakwa langsung melarikan diri dari lokasi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi langsung membawa saksi DIRTZA BAGUS PRASETYA kerumah sakit karena kepala kepala saksi DIRTZA BAGUS PRASETYA telah terluka dan berdarah.
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi DIRTZA BAGUS PRASETYA mengalami luka robek dan dijahit pada kepala disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. YERIKO UTOMO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam BAP saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah mengalami kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka adalah salah satu karyawannya yang bernama saksi DIRTZA BAGUS PRASETYA
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar sore hari saksi didatangi oleh terdakwa dirumahnya di Jalan Jendral Suprapto No. 02 Rt. 001 Rw. 002 Lingungan Jlimpang Kel. Jatirejo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk,
- Bahwa saksi menerangkan kedatangan terdakwa kerumah saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam pedang/samurai yang biasanya diletakan digantung diruangan tamu rumah saksi, terdakwa meminjam pedang/samurai dengan alasan untuk berjaga-jaga /membela diri.

- Bahwa saksi menerangkan ibu saksi yang meminjamkan samurai/pedang kepada terdakwa,
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa meminta saksi untuk mengantar ke lokasi tempat saksi Dirtha Bagus Prasetya bekerja di warung kopi Predator Komplek pasar Wage Baru Kelurahan Kartaharja Kecamatan ganjur Kabupaten Nganjuk dengan alasan untuk meluruskan perselisihan terdakwa dan saksi Dirtha Bagus Prasetya,
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi bersedia mengantar terdakwa dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi dan terdakwa membawa sebilah pedang/samurai ditangan kanan terdakwa,
 - Bahwa saksi menjelaskan sebenarnya saksi ingin membawa terdakwa pulang karena terdakwa habis meminum minuman beralkohol, akan tetapi saat melewati lokasi terdakwa melihat saksi Dirtha Bagus Prasetya,
 - Bahwa saksi menjelaskan sekitar pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa dibonceng saksi terdakwa langsung turun dari boncengan saksi dan masih membawa pedang/samurai menuju selatan untuk menghampiri saksi Dirtha Bagus Prasetya,
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat dikejauhan terdakwa melihat saksi Dirtha Bagus Prasetya sedang duduk didepan warung kopi predator dan terdakwa langsung mendekati saksi Dirtha Bagus Prasetya dan terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya membawa pedang /samurai membacok manganai arah kepala saksi Dirtha Bagus Prasetya sebanyak 1 kali hentakan,
 - Bahwa saksi menjelaskan semua yang berada di warung tersebut melerai terdakwa dengan cara terdakwa dipegangi tubuhnya dan ada yang merebut/mengamankan pedang samurai dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan samurai/ pedang dari tangannya, dan terdakwa langsung melarikan diri dari lokasi tersebut.
 - Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi Surya mengalami lebam pada mata sebelah kiri.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. AGUS SUPRIADI Alias DEMAN yang dibacakan di persidangan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi Surya karena bertetanggan, dan saksi adalah salah satu dari pelaku kekerasan tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam BAP saksi dalam keadaan sehat dan bisa memberi keterangan dalam penyidik.
- Bahwa saksi mengalami kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka.
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 16.30 Wib saksi koran, saksi Agus Supriadi bersama terdakwa sedang membagikan takjil untuk buka puasa di jalan umum Desa erep Kecamatan bagor Kabupaten Nganjuk,
- Bahwa saksi menjelaskan saat sedang membagikan takjil saksi terlibat cekcok mulut dengan terdakwa selanjutnya teman-teman saksi melerainya, karena terdakwa tidak bisa dilerai maka teman saksi mengeroyok terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat terdakwa langsung pergi meninggalakan lokasi tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan temannya langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke warungnya untuk bekerja di warung kopi Predator Komplek pasar Wage Baru Kelurahan Kartaharja Kecamatan ganjuk Kabupaten Nganjuk, selanjutnya saksi menunggu pengunjung datang untuk mampir diwarungnya,
- Bahwa saksi sedang duduk-duduk bersama Eko Sulistyanto didepan warung sekitar pukul 19.30 WIB dari belakang saksi tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya membawa pedang /samurai membacok menganai arah kepala saksi sebanyak 1 kali hentakan,
- selanjutnya terdakwa dilerai dengan cara terdakwa dipegangi tubuhnya dan ada yang merebut/mengamankan pedang samurai dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan samurai/ pedang dari tangannya, dan terdakwa langsung melarikan diri dari lokasi tersebut.
- luka robek yang sudah dijahit pada kepala disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat dilakukan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan tidak mengenal saksi **DIRTHA BAGUS PRASETYA** akan tetapi saksi mengetahui saksi DIRTHA BAGUS PRASETYA teman 1 perguruan saat di pencak Silat PSHT.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 16.30 Wib saksi korban Dirtha Bagus Prasetya, saksi Agus Supriadi bersama terdakwa sedang membagikan takjil untuk buka puasa di jalan umum Desa erep Kecamatan bagor Kabupaten Nganjuk,
- Bahwa mengatakan menjelaskan karena salah paham terjadilah adu mulut atau cek cok dengan saksi korban Dirtha Bagus Prasetya, selanjutnya teman-teman saksi korban Dirtha Bagus Prasetya melerainya kesalah pahamnya tersebut, karena terdakwa tidak bisa dilerai maka teman saksi Dirtha Bagus Prasetya mengeroyok terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa jengkel terhadap saksi korban Dirtha Bagus Prasetya selanjutnya terdakwa langsung kerumah saksi Jeriko Utomo di Jalan Jendral Suprapto No. 02 Rt. 001 Rw. 002 Lingungan Jlimpang Kel. Jatirejo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, berniat untuk meminjam pedang/samurai.
- Bahwa terdakwa mengatakan telah bertemu dengan saksi Jeriko Utomo dan ibunya dengan mengatakan untuk meminjam pedang/samurai dengan alasan untuk berjaga-jaga /membela diri karena terdakwa telah dikeroyok oleh teman-teman saksi korban Dirtha Bagus Prasetya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah itu terdakwa mendapat pinjaman pedang/samurai dari saksi Jeriko Utomo, terdakwa meminta saksi Jeriko Utomo untuk mengantar puang dengan melewati lokasi tempat saksi Dirtha Bagus Prasetya bekerja di warung kopi Predator Komplek pasar Wage Baru Kelurahan Kartaharja Kecamatan ganjuk Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Jeriko Utomo pada saat dijalan agar melewati warung kopi tempat saksi korban bekerja dengan alasan untuk meluruskan perselisihan terdakwa dan saksi Dirtha Bagus Prasetya,
- Bahwa terdakwa mengatakan karena alasan terdakwa ingin meluruskan perselisihan maka saksi Jeriko Utomo bersedia mengantar terdakwa dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik saksi Jeriko Utomo dan terdakwa membawa sebilah pedang/samurai ditangan kanan terdakwa,
- Bahwa terdakwa mengatakan setelah sampai dilokasi saksi Dirtha Bagus

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetya sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa langsung turun dari bongcengan saksi Jeriko Utomo dan masih membawa pedang/samurai menuju selatan untuk menghampiri saksi Dirtha Bagus Prasetya,

- Bahwa terdakwa menangatakan terdakwa melihat saksi Dirtha Bagus Prasetya sedang duduk didepan warung kopi predator dan terdakwa langsung mendekati saksi Dirtha Bagus Prasetya dan terdakwa langsung mengayunkan tangan kananya membawa pedang /samurai membacok mengenai arah kepala saksi Dirtha Bagus Prasetya sebanyak 1 kali hentakan,
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa dilerai dengan cara terdakwa dipegangi tubuhnya dan ada yang merebut/mengamankan pedang samurai dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan samurai/ pedang dari tangannya,
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah dilerai karena terdakwa ketakutan maka terdakwa langsung mlarikan diri dari lokasi tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan atas kejadian tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan kota Nganjuk menuju kota Blitar hingga kota Gresik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah pedang/samurai dengan ciri-iri panjang kurang lebih 90 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu dan dililit tali warna hitam dan di ujung gagang ada lis warna emas dalam melengkung /bengkok;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2013 No. Po. AG 5263 XS No. Ka. MH1JFF115DK150171 No. Sin. JFF1E11499967 berikut kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diolah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 16.30 Wib saksi korban Dirtha Bagus Prasetya, saksi Agus Supriadi bersama terdakwa sedang membagikan takjil untuk buka puasa dijalanan umum Desa Kerep Kecamatan bagor Kabupaten Nganjuk, saat sedang membagikan takjil saksi korban Dirtha Bagus Prasetya terlibat cekcok mulut dengan terdakwa selanjutnya teman-teman saksi korban Dirtha Bagus Prasetya melerainya, karena terdakwa tidak bisa dilerai maka teman saksi korban Dirtha Bagus Prasetya mengeroyok terdakwa dan terdakwa langsung pergi kerumah saksi Jeriko Utomo untuk meminjam pedang/samurai dengan alasan untuk berjaga-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga /membela diri setelah meminjam pedang/samurai, terdakwa meminta saksi Jeriko Utomo untuk mengantar ke lokasi tempat saksi korban Dirtha Bagus Prasetya bekerja di warung kopi Predator Komplek pasar Wage Baru Kelurahan Kartaharja Kecamatan ganjuk Kabupaten Nganjuk untuk meluruskan perselisihan terdakwa dan saksi Dirtha Bagus Prasetya, selanjutnya terdakwa diantar sambil membawa sebilah pedang/samurai ditangan kanan terdakwa, setelah sampai dilokasi sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa langsung turun dari boncengan membawa pedang/samurai menuju selatan untuk menghampiri saksi korban Dirtha Bagus Prasetya, selanjutnya terdakwa melihat saksi Dirtha Bagus Prasetya sedang duduk didepan warung kopi predator dan terdakwa langsung mendekati saksi Dirtha Bagus Prasetya dan terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya membawa pedang/samurai membacok manganai arah kepala saksi Dirtha Bagus Prasetya sebanyak 1 kali hentakan, selanjutnya terdakwa dilerai dengan cara terdakwa dipegangi tubuhnya dan ada yang merebut/mengamankan pedang samurai dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan samurai/ pedang dari tangannya, dan terdakwa langsung melarikan diri dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa ang dimaksud dengan Barang Siapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyandang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa **Joko Susilo Alias Lokek Bin Santono (alm)** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa adalah sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani telah membenarkan keterangan saksi-saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur " dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit "

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 16.30 Wib saksi korban Dirtha Bagus Prasetya, saksi Agus Supriadi bersama terdakwa sedang membagikan takjil untuk buka puasa dijalan umum Desa Kerep Kecamatan bagor Kabupaten Nganjuk, saat sedang membagikan takjil saksi korban Dirtha Bagus Prasetya terlibat cekcok mulut dengan terdakwa selanjutnya teman-teman saksi korban Dirtha Bagus Prasetya melerainya, karena terdakwa tidak bisa dilerai maka teman saksi korban Dirtha Bagus Prasetya mengeroyok terdakwa dan terdakwa langsung pergi kerumah saksi Jeriko Utomo untuk meminjam pedang/samurai dengan alasan untuk berjaga-jaga /membela diri setelah meminjam pedang/samurai, terdakwa meminta saksi Jeriko Utomo untuk mengantar ke lokasi tempat saksi korban Dirtha Bagus Prasetya bekerja di warung kopi Predator Komplek pasar Wage Baru Kelurahan Kartaharja Kecamatan ganjur Kabupaen Nganjuk untuk meluruskan perselisihan terdakwa dan saksi Dirtha Bagus Prasetya, selanjutnya terdakwa diantar sambil membawa sebilah pedang/samurai ditangan kanan terdakwa, setelah sampai dilokasi sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa langsung turun dari boncengan membawa pedang/samurai menuju selatan untuk menghampiri saksi korban Dirtha Bagus Prasetya, selanjutnya terdakwa melihat saksi Dirtha Bagus Prasetya sedang duduk didepan warung kopi predator dan terdakwa langsung mendekati saksi Dirtha Bagus Prasetya dan terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya membawa pedang/samurai membacok manganai arah kepala saksi Dirtha Bagus Prasetya sebanyak 1 kali hentakan, selanjutnya terdakwa dilerai dengan cara terdakwa dipegangi tubuhnya dan ada yang merebut/mengamankan pedang samurai dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan samurai/ pedang dari tangannya, dan terdakwa langsung melarikan diri dari lokasi tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dirtha Bagus Prasetya mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No. Rekam Medik: 22-08-43 diterima tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. TESA YOVI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Organ Per Organ:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepala : luka robek yang sudah dijahit pada kepala kurang lebih empat sentimeter kali nol koma sentimeter.
- Leher : tidak tampak jelas atau luka.
- Dada : tidak tampak jelas atau luka.
- Perut : tidak tampak jelas atau luka.
- Anggota gerak atas kanan, atas kiri, bawah kanan, bawah kiri : tidak tampak jelas atau luka.

Kesimpulan

luka robek yang sudah dijahit pada kepala disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Dengan demikian unsur “*dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Dirtha Bagus Prasetya mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No. Rekam Medik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-08-43 diterima tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh
dr. TESA YOVI;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban didepan persidangan dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Susilo Alias Lokek Bin Santono (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah pedang/samurai dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 90 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu dan dililit tali warna hitam dan diujung gagang ada lis warna emas dalam melengkung/bengkok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2013 No. Po. AG 5263 XS No. Ka. MH1JFF115DK150171 No. Sin. JFF1E11499967 berikut kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Jeriko Utomo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Jamuji, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H, dan Feri Deliansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prasetyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Adiyaka David Pradipta, S.H., M.H.

Jamuji, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Prasetyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)